
PENELITIAN

AHMADIYAH DI KABUPATEN KUDUS

OLEH MOH. ROSYID, M.PD.*

ABSTRACT

This research was picturing the society of Ahmadiyah (which consists of only ten families) in Kudus, Central Java. On one hand this community can be so adaptive to outers (non-Ahmadiyah people) such as joining their yasiinan or manaqiban groups and attending neighborhood meetings and can be so exclusive on the other hand. By exclusive here means that the Ahmadiyah people in Kudus will recite the quran and perform daily prayers together with themselves in their own mosque (Ahmadi mosque). The acceptance of Ahmadiyah in Kudus began when in 1989 some people in Kudus looked for physical and spiritual tranquility to Ahmadi people in Gabus, Pati, Central Java. The Ahmadi people of Gabus then taught them sesorah (Ahmadi teachings) which was suitable with them so that the Ahmadi teaching then well received.

Kinship and patron client (employer-employee) relationship are two significant factors for the Ahmadiyah recruitment. The Ahmadiyah in Kudus could exist for the "center" (Bogor) sends them religious teachers who teach and lead their daily prayers in their own masjid. This masjid is built on a piece of land given by Ahmadi people. In order for their existence among local people not to be regarded such as creating "water and oil" relationship, Ahmadi people perform some social events which more outers are involved in, such as inviting them to halal bihalal forum and blood donor.

Keywords: Ahmadiyah, Kudus, Gabus, recruitment style

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Hingga kini, Indonesia tak lepas dari konflik antarumat beragama dan intern umat beragama. Agama yang semestinya bersemangat pembebasan dan menebarkan kedamaian bagi sesama manusia, ternyata justru kerap memicu pertentangan, bahkan mengusik keutuhan berbangsa yang majemuk. Pola pikir dalam beragama yang sempit menimbulkan sikap sempit pula dalam praktik keberagamaan. Jika tak terkendali akan muncul wabah pengkafiran

* Moh. Rosyid, M.Pd. adalah dosen STAIN Kudus

(takfir), pemusyrikan (tasyrik), pembid'ahan (tabdik), bahkan penanaman keraguan (tasykik). Hal ini diperagakan sebagian umat Islam Indonesia ketika dihadapkan dengan aliran lain yang dianggap berseberangan dengan kaidah agamanya, sebagaimana dialami pengikut aliran Ahmadiyah. Ahmadiyah dijadikan sasaran empuk karena dinyatakan sesat oleh MUI sebagaimana bunyi fatwa No.05/Kep/Munas/II/MUI/1980 tgl 1 Juni 1980/17 Rajab 1400 H. Pernyataan sesat tersebut dipertegas kembali pada Munas MUI ke-7 tgl 27-29 Juli 2005. Sesatnya Ahmadiyah menurut MUI, karena keyakinannya bahwa Nabi SAW bukanlah nabi terakhir, tetapi kenabiannya 'diteruskan' oleh Ghulam Ahmad, di samping Ahmadiyah pun memiliki Kitab Suci yakni Tadzkirah dan anggapannya jika salat dengan imam orang non-Ahmadiyah, salatnya tidak sah karena tak mengakui kenabian Ghulam Ahmad.

Menteri Agama Republik Indonesia, Suryadharma Ali, menegaskan bahwa Ahmadiyah lebih baik dibubarkan daripada dibiarkan tetap menjalankan syariat Islam. Selanjutnya, ada dua pilihan, membiarkan atau membubarkan sama-sama berrisiko. Berdasarkan SKB 3 Menteri dan UU No.1/PNPS/1965, membubarkan lebih baik daripada membiarkan, karena membubarkan dapat menghentikan kesesatan yang berkelanjutan. Jika tetap bersikukuh dengan keyakinannya, Menteri Agama meminta Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) membuat agama baru di luar Islam dan tak boleh menggunakan simbol Islam seperti al-Quran, masjid, dan ritual-ritual yang merupakan tuntunan Islam yang benar. Bukan atas dalih kebebasan agama lalu menginterpretasikan agama Islam dengan salah. Mukri Ajie (Ketua MUI Kabupaten Bogor) melihat masalah Ahmadiyah ini bukan lagi masalah fikih, tetapi sudah menjadi masalah teologi. Berdasarkan laporan Bupati Kuningan, Kejaksaan Kuningan, dan MUI Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, MUI Pusat mendesak Menteri Agama, Mendagri, dan Jaksa Agung agar mengusulkan kepada Presiden untuk membubarkan atau mendorong Ahmadiyah menjadi organisasi non-Islam karena Ahmadiyah tak dapat diluruskan dan tak mematuhi SKB 3 Menteri yang ditetapkan 9/6/2008.

Menanggapi polemik tersebut, Juru Bicara JAI, Jafrullah Ahmad Pontoh, menegaskan bahwa agama milik Tuhan, tak ada yang bisa menyuruh orang membubarkan atau membuat agama. Ahmadiyah pun merasa masih tetap bagian dari Islam karena rukun iman dan Islam yang diajarkan adalah sebagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW. Kitab sucinya, menurut pengakuan Jafrullah bukan Tadzkirah. Tadzkirah hanyalah kumpulan dari berbagai tulisan JAI yang dikumpulkan dalam kompilasi yang menjadi satu buku. JAI merasa bagian dari Islam karena rukun iman dan Islamnya sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Perihal pembubaran, JAI berpandangan bahwa pembubaran di negara hukum tentunya berkaitan dengan tindak kriminal, JAI tak melakukan tindak kriminal (Republika, 15/10/2010).

Rumusan Masalah

Penelitian ini memotret Ahmadiyah di Kudus, Jateng. Ahmadiyah sebagai kelompok minoritas yang dapat hidup secara adaptif terhadap komu-

nitah muslim di Kota Kudus. Pertanyaannya adalah faktor apakah yang melatarbelakangi “diterimanya” Ahmadiyah di wilayah Kota Kudus dan mengapa Ahmadiyah eksis dan nirkonflik di Kota Kudus.

Telaah Pustaka

Dalam buku Koreksi Total terhadap Ahmadiyah, karangan Hamka Haq Al-Badri, (1981), dikatakan bahwa penganut Ahmadiyah berkeyakinan kenabian dapat dicapai dengan kesucian rohani yang sempurna, setiap orang yang mencapainya dapat menjadi nabi. Kenabian berjalan terus-menerus karena manusia membutuhkan pimpinan dan tuntunan rohani dan wahyu (sebagai sumber nilai rohani) tetap berlangsung. Wahyu tidak hanya dapat diterima oleh para Nabi, tetapi para wali dan pembaharu. Kelangsungan kenabian dan kewahyuan tak mengurangi arti kedudukan Nabi SAW sebagai khatam al-Nabiyyin yang berarti bahwa Nabi menduduki puncak keagungan kenabian dan pembawa syariat terakhir ditandai datangnya nabi sesudahnya sebagai pengiring, pelanjut, dan penjaga kemurnian syariat Islam.

Kemudian Iskandar Zulkarnain, dalam bukunya yang berjudul Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, (2005) menyimpulkan bahwa Ahmadiyah sebagai gerakan dakwah, menitikberatkan aspek spiritual Islam yang bersifat mahdiistis dimana Mirza Ghulam disebut sebagai al-mahdi atau juru selamat yang mengemban misi melenyapkan kegelapan dan terciptanya perdamaian dunia berdasarkan Qur'an dan hadis.

Tetapi hasil penelitian Ahmad Sidiq dan Umi Masfiah (2006) Organisasi Ahmadiyah Qadian di Surakarta sejak tahun 1990-an, ditemukan informasi bahwa para penganut Ahmadiyah meyakini bahwa Mirza sebagai nabi sesudah Nabi SAW. Kumpulan wahyu yang dibukukan menjadi kitab suci (tadzkirah) berisi pengalaman dan komunikasi rohani antara Allah SWT dengan Ghulam. Disebutkan juga dalam buku tersebut yaitu sejak 1995, setelah meninggalnya seorang tokoh Ahmadiyah Solo, Hanafi, (pemilik rumah yang digunakan sebagai pusat kegiatan di Jalan Pakuningratan No.46 Surakarta), Ahmadiyah mengalami kemerosotan jumlah pengikut. Tahun 1990-1995 tercatat 1.500 orang, tetapi pada tahun 2006 hanya tinggal 15-20 orang.

Penelitian Amin Mudzakkir di Dusun Ciparay, Desa Selagedang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jabar, (2006), berjudul Menjadi Minoritas di Tengah Perubahan: Dinamika Komunitas Ahmadiyah di Ciparay dikatakan bahwa munculnya Ahmadiyah di desa tersebut adalah karena ketiadaan institusi tradisional Islam, seperti pesantren dan organisasi sosial keagamaan semisal NU dan Muhammadiyah. Hal itu membuka peluang Ahmadiyah dikenalkan dan dikembangkan di desa yang topografinya berada di wilayah pegunungan, sejak akhir 1930-an, oleh Haji Sanusi, seorang pedagang dari Garut. Dia dibantu seorang mandor perkebunan, Tjetje Suriaatmadja, membawa ajaran Ahmadiyah ke daerah Cianjur Selatan. Untuk menyebarkan aliran Ahmadiyah di desa tersebut, pertama kali yang dilakukan adalah pembaiatan terhadap enam warga yakni Anda, Rukman, Didi, Uki,

Rosadi, dan Sudira. Kemudian pada masa penjajahan Jepang, keenamnya masuk dinas militer Jepang (Heiho Kempetei). Aktivitas keahmadiyah di Ciparay eksis kembali pada tahun 1949. Muncullah tokoh Ahmadiyah yang lain yang bergabung yakni Ustadz Djakfar Shiddiq. Dia mendirikan madrasah di Ciparay. Sejak tahun 1955, Ustadz Djakfar aktif sebagai tenaga penyuluh pertanian, selanjutnya digantikan Adang Rahmat. Keberadaan Ahmadiyah di Ciparay tak lekang dari guncangan eksternal berupa pemberitaan media massa yang menampilkan kegarangan publik terhadap Ahmadiyah di Nusantara, membuat masyarakat yang tak simpati terhadap Ahmadiyah terpicu. Pada tanggal 29 September 2005, Bupati Cianjur, Wasidi, mengeluarkan kebijakan pelarangan terhadap aktivitas Ahmadiyah.

Penelitian Moh. Sulhan (2006) berjudul *Akar Diskriminasi Minoritas dan Pluralisme Agama Studi Kasus Kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah di Kuningan*, diuraikan bahwa setelah adanya SKB antarinstansi agama dan ormas Islam tanggal 3 November 2002, tentang Pelarangan Jamaah Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan, dan adanya Surat Edaran MUI Kabupaten Kuningan No.13/MUI/Kab/11/2003 yang berisi tentang JAI sebagai aliran menyimpang, maka berimplikasi kepada munculnya tindak kekerasan. Data yang diperoleh Sulhan, pada tahun 2002, tidak kurang 38 rumah pengikut JAI dibakar dan masjid pun dibakar. Tahun 2004, dua musalla (at-Taqwa dan al-Hidayah) dibakar di saat salat tarwih dan tadarus. Tanggal 23/12/2002, PAKEM memerintahkan Polres, Departemen Agama, dan Camat Jalaksana untuk menyelidiki Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Ahmadiyah, melarang membuat KTP, dan melarang menikahkan orang Ahmadiyah. Tahun 2002, terdapat 150 orang Ahmadiyah yang menikah di luar Kuningan. Ahmadiyah posisi minoritas di Kab. Kuningan, tetapi mayoritas di Desa Manis Lor. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuningan tahun 2004, bahwa jumlah penduduk Desa Manis Lor sebanyak 4.393, lebih dari 3000 penduduk berhaluan Ahmadiyah. Meskipun demikian, akar pemicu konflik di Kuningan menurut analisis Sulhan, karena (1) perbedaan interpretasi tafsir agama, (2) bias kepentingan politik, (3) rebutan pengaruh dan aset ekonomi, (4) tak ada ruang dialog, (5) bias dari ketakutan the others, (6) bias ketakutan budaya, (7) hegemoni dan kuasa mayoritas terhadap minoritas, dan (8) hilangnya solidaritas masyarakat.

Dari temuan-temuan di atas, menjadi penting untuk dilakukannya kajian Ahmadiyah di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.

Kerangka Teori

Konflik biasanya muncul karena adanya perbedaan kepentingan atau ketika terjadi pertemuan (crash) yang bertentangan antara dua belah pihak/kelempok karena persaingan atau kepentingan yang berbeda. Kepentingan Universal (meliputi rasa aman, kebahagiaan, harkat kemanusiaan yang bersifat fisik, dan sebagainya), Kepentingan Spesifik, berupa kemerdekaan, dan Kepentingan Prioritas, berupa kemauan. (Pruitt dan Rubin, 2004:21)

Kepentingan Universal dalam penelitian ini memiliki arti tidak timbul rasa aman dalam beragama jika ajaran agama yang dipegangnya dilecehkan oleh pihak lain yang seagama, apalagi beda agama. Penelitian ini lebih terfokus pada perasaan beragama yang dirugikan oleh kelompok lain yang dipicu oleh penafsiran ajaran agama yang melenceng.

Agar tidak terjadi konflik menurut Pruitt dan Ruben (2004:4), perlu ada lima strategi yakni (i) contending, solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lain, (ii) yielding, menurunkan aspirasi diri dan bersedia menerima harapan yang diinginkan, (iii) problem solving, mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak, (iv) with drawing (menarik diri), memilih meninggalkan situasi konflik secara fisik maupun psikis, dan (v) inaction, tidak melakukan apa pun. Komunitas Ahmadiyah di Kota Kudus dalam berinteraksi sosial jika menghadapi problem dengan pihak lain yang mengarah konflik, langkah yang dilakukan hemat peneliti dalam deteksi dini, adalah menggunakan strategi (i) contending dan yielding (lebih bersifat mengalah), (ii) problem solving yakni mencari alternatif yang memuaskan bagi pihak lain dalam bentuk pendirian tempat ibadah menyendiri agar tak berinteraksi langsung dengan komunitas ‘di luarnya’, dan (iii) with drawing adalah meninggalkan situasi konflik secara fisik dan psikis dengan cara tidak melakukan kegiatan yang bersifat kolosal.

Dengan pilihan strategi itu, Ahmadiyah Kudus bisa “terhindar” dari prasangka negatif dari kelompok mayoritas.

Prasangka menurut Jhonson dan Zastrow (dalam Liliwari, 2005:203), disebabkan oleh adanya (1) gambaran perbedaan antarkelompok, (2) nilai budaya yang dimiliki kelompok mayoritas sangat menguasai kelompok minoritas, (3) stereotip antaretnik, (4) kelompok etnik atau ras yang merasa superior sehingga menjadikan etnik lain inferior. Dalam penelitian ini munculnya prasangka berdasarkan deteksi dini peneliti karena nilai beragama (ajaran) dari kelompok mayoritas menguasai kelompok minoritas dan perasaan kelompok mayoritas merasa superior di hadapan kelompok minoritas karena dominasi jumlah. Menurut Zastrow (dalam Liliwari, 2005:204), prasangka seperti itu bersumber dari (1) proyeksi (upaya mempertahankan ciri kelompok etnik/ras secara berlebihan), (2) frustrasi, agresi, kekecewaan yang mengarah pada sikap menentang, (3) ketidaksamaan dan kerendahdirian, (4) kesewenangan, (5) alasan historis, (6) persaingan yang tidak sehat dan menjurus ke eksploitasi, (7) cara sosialisasi berlebihan, (8) cara memandang kelompok lain dengan pandangan sinis.

Sumber prasangka dalam penelitian ini, hemat peneliti karena (i) kekecewaan yang mengarah pada sikap menentang oleh kelompok mayoritas terhadap minoritas (Ahmadiyah) karena ajaran yang menyimpang dari frame ajaran Islam, hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya SKB, (ii) ketidaksamaan; ketidaksamaan dalam hal prinsip ajaran (Islam) yang dipegang oleh Ahmadiyah, dan (iii) cara memandang kelompok lain dengan pandangan sinis, seperti tuduhan sebagai kelompok sesat.

Istilah sesat atau sempalan (sekte/sektarian) merupakan sebutan untuk berbagai gerakan atau aliran agama yang dianggap aneh, menyimpang dari akidah, ibadah, amalan atau pendirian mayoritas umat, sekaligus menyimpan penafsiran negatif berupa protes, pemisahan diri dari mayoritas, sikap eksklusif, pendirian tegas tetapi kaku, klaim monopoli atas kebenaran, dan fanatisme. Gerakan sempalan diidentikkan dengan gerakan yang mengancam stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya. (Bruinessen, 1999:242) Batasan sesat menurut versi MUI hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tanggal 4 s.d 6 November 2006 di Jakarta terdapat sepuluh poin (1) mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam, (2) meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syarak, (3) meyakini turunnya wahyu sesudah al-Qur'an, (4) mengingkari autentisitas dan kebenaran al-Qur'an, (5) menafsirkan al-Qur'an yang tidak berdasar kaidah tafsir, (6) mengingkari kedudukan hadis nabi sebagai sumber ajaran Islam, (7) menghina, melecehkan, dan/atau merendahkan nabi dan rasul, (8) mengingkari nabi SAW sebagai nabi dan rasul terakhir, (9) mengubah, menambah, dan mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariat, dan (10) mengafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i.

Faktor munculnya aliran sesat menurut Mahally disebabkan oleh tiga hal yakni kurangnya perhatian tokoh agama, penggagas aliran sesat mencari popularitas dan keuntungan pribadi, dan boleh jadi muncul sebagai *grand design* pihak asing untuk menghancurkan akidah umat Islam. Pernyataan yang ketiga ini direspon oleh Pradana bahwa pernyataan tersebut tidak pernah terbukti secara kongkrit dan otentik tentang sinyalemen tersebut. (Mahally, 2007:4)

Analisis Pradana, munculnya aliran sesat menurut Peter Clarke (dalam Mahally, 2007:4) diakibatkan oleh gerakan protes yang dilakukan oleh gerakan sempalan terhadap hegemoni kelompok agama mainstream yang berkolaborasi dengan kekuatan politik yang berusaha memonopoli kehidupan agama suatu masyarakat dalam memberlakukan sistem kepercayaan dan praktik keagamaan mereka. Jika analisis itu benar, hendaknya Islam *mainstream* sepatutnya melakukan instropeksi atas doktrin, kepercayaan, praktik keberagamaan, dan dakwah yang selama ini tidak lagi mampu menarik audiens. Apakah kelahiran Ahmadiyah karena adanya ketegangan seperti itu ?

Dari sejarah kelahirannya, Ahmadiyah tidak dapat dipisahkan dengan gerakan orientalisme dan kolonialisme di Asia Selatan. Tokoh orientalis, Sayyid Ahmad Khan, akhir abad ke-19 memprakondisikan kehidupan masyarakat India dihadapkan gagasan yang menyimpang Islam. Didukung oleh kolonial Inggris yang mengeksiskan dirinya sebagai kolonial dengan mengadu domba masyarakat, sehingga 23 Maret 1889 mendirikan gerakan keagamaan baru yang dinamakan Ahmadiyah. Agar gerakan mendapat wibawa dari masyarakatnya, ditunjuklah keluarga bangsawan India keturunan Kerajaan Moghul, putra pasangan Mirza Ghulam Murtadha dengan Ciraagh Bibi, dialah Mirza Ghulam Ahmad (1839-1908). Nenek moyangnya mempunyai hubungan ke-

luarga dengan Zahiruddin Muhammad Babur, pendiri Dinasti Mogul (1526-1530). Ayahnya seorang hakim pemerintah kolonial Inggris di India. Ghulam dilahirkan pada 13 Februari 1839 M/1255 H di Desa Qadian, Punjab, India dan wafat di Qadian 26 Mei 1908 M/1326 H.

Dalam Ensiklopedi Islam, Ghulam sejak kecil mendapatkan pendidikan agama secara tradisional dari keluarganya dan menyukai meditasi sejak kecil, sehingga ia mengaku sering mendapat petunjuk langsung dari Allah SWT, seperti mendapat makrifat dalam dunia sufi, meskipun ia tidak pernah dikenal sebagai sufi atau murid dari seorang guru sufi. Ketika berusia 40 tahun (1880), ia menulis buku Barahini Ahmadiyah (argumentasi Ahmadiyah) yang berisi antara lain pengakuan dirinya sebagai seorang al-Mahdi. Pada masa mudanya, ia pernah bertempat tinggal di Sialkot (India) mengikuti ayahnya yang sedang menyelesaikan perkara tanah. Di sinilah ia berkenalan dengan rang-orang Kristen mempelajari kitab sucinya, Injil dan menyaksikan langsung betapa gencarnya misi kristenisasi. Di tempat ini pula, ia membaca komentar-komentar Sir Sayid Ahmad Khan antara lain mengenai genesis dan tafsir al-Quran.

Ahmad kemudian mengkritik tafsir al-Quran karena ia memandang tafsir itu menggunakan pendekatan netralistik (hukum alam, misalnya, malaikat ditafsirkan dengan fungsi hukum alam). Menurutnya, tulisan Ahmad Khan terlalu apologetik dan membanggakan kejayaan masa lampau, padahal yang harus dihadapi adalah keadaan obyektif masa kini. Ketika ayahnya wafat (1876), Ahmad kembali ke Qadian mengurus tanah milik keluarganya dan meneruskan kebiasaan lamanya yaitu meditasi. Tahun 1877, di Punjab, India, ia menyaksikan kebangkitan Arya Samaj dan Brahma Samaj, yaitu gerakan kesadaran umat Hindu. Akibat dari peristiwa di Sialkot dan Punjab tersebut, menimbulkan semangat Ahmad untuk membangkitkan suatu gerakan dalam Islam. Pada 4 Maret 1889, Ahmad mengumumkan dirinya menerima wahyu langsung dari Allah SWT yang menunjuk dirinya sebagai Al-Mahdi dan memberi petunjuk agar manusia melakukan baiat kepadanya. Baiat pertama dilakukan kepada 20 orang pengikutnya di Ludiana, dekat Qadian, India. Salah seorang di antara mereka adalah Maulwi (gelar kehormatan paduka/yang mulia) Nuruddin, yang kelak menjadi khalifah pertama sepeninggal Ahmad. (Republika, 18/1/2008)

Keberadaan Ghulam sebagai seorang da'i menjadi tenar di tengah masyarakatnya, sehingga memproklamkan diri sebagai pembaru (mujaddid) dan bergulir menjadi mahdi al-muntazhar dan al-masih al-mau'ud. Tahun 1876, ia mengaku dirinya sebagai nabi yang kenabiannya lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW dan mengaku menerima wahyu dari Tuhan dalam bahasa Inggris, Wahyu tersebut dikumpulkan dalam sebuah kitab yang disebut tadzkirah. (Zara, 2007:57)

Dalam perjalanannya, Ahmadiyah terpilah mejadi dua pilahan yakni Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore. Ahmadiyah Qadian berpusat di Qadian, India, berpendapat bahwa Mirza Ghulam Ahmad

adalah nabi. Sedangkan Ahmadiyah Lahore yang berpusat di Lahore, berpendapat Mirza Ghulam adalah mujadid (pembaru), bukan nabi. Pada awalnya, Mirza mengaku sebagai mujadid. Pada tanggal 4 Maret 1889, Mirza mengaku dan mengumumkan dirinya menerima wahyu langsung dari Tuhan yang menunjuknya sebagai al-Mahdi al Ma'huud (Imam Mahdi yang dijanjikan) agar umat Islam berbai'at kepadanya. Tanggal 23 Maret 1889 Mirza menerima bai'at dari 20 warga Kota Ludhiana, di antara yang membai'at adalah Hadrat Nurudin yang kelak menjadi Khalifah al-Masih I, pimpinan tertinggi Ahmadiyah. Tahun 1890, Mirza mengaku dirinya sebagai al-Mahdi, mendapat wahyu dari Allah. Ia menyatakan bahwa Nabi Isa AS (yang dipercaya umat Islam dan umat Kristen bersemayam di langit) telah wafat, janji Allah untuk mengutus Nabi Isa kedua kalinya ke dunia dengan cara menunjuk Mirza sebagai al-Masih al-Mau'ud (al-Masih yang dijanjikan). Menurut pengakuan pengikut Ahmadiyah, Nabi Isa AS setelah dipaku di palang salib oleh kaum Yahudi, tidaklah mati tetapi hanya pingsan. Sesudah sembuh, beliau menyingkir dari Palestina ke daerah timur bersama sepuluh suku Israel lainnya. Selanjutnya, Nabi Isa sampai di Kashmir dan wafat, ia dikuburkan di Khan Yar Street Srinagar, dan sampai kini, kuburan itu masih ada. Dengan pengakuan ini, maka menurut Ahmadiyah dalam diri Mirza Ghulam Ahmad terdapat dua personifikasi yaitu al-Masih (yang dijanjikan) dan al-Mahdi (yang dinantikan). Tahun 1901, Mirza mengaku dirinya diangkat Allah sebagai nabi dan rasul (Republika, 15/10/2010).

Kedatangan Aliran Ahmadiyah di Indonesia

Kehadiran aliran Ahmadiyah di Indonesia adalah atas prakarsa tiga pemuda yang baru berusia 16 s.d 20 tahun (Abu Bakar Ayyub, Ahmad Nuruddin, dan Zaini Dahlan) asal Minangkabau, Padang, yang tergabung dalam Sumatera Thawalib. Atas saran gurunya yaitu Zaenuddin Labai El-Junusi dan Syekh Ibrahim Musa Paraek, ketiga pemuda tersebut yang semula ingin belajar ke Universitas Al-Azhar, Mesir, diarahkan untuk pergi dan belajar ke Hindustan, India, dengan pertimbangan, Hindustan adalah pusat reformasi dan modernisasi Islam dan banyaknya perguruan tinggi dan tokoh Islam yang berkualitas. Setelah di Hindustan, mereka bertiga melanjutkan perjalanan ke Kota Lahore, selanjutnya hijrah ke Qadian. Tahun 1923, ketiga santri dibaiat oleh khalifah pertama Ahmadiyah India, Hadhrat Hafiz H. Hakim.

Selanjutnya, bertiga pulang ke tanah air sekaligus mensyiarkan Ahmadiyah di kota kelahirannya. Agar masyarakat yakin atas keberadaan Ahmadiyah di muka bumi ini, ketiga santri tersebut menghadirkan mubaligh dari India, Maulana Rahmat Ali, untuk tabligh di Padang. Tahun 1924, mubaligh Ahmadiyah asal Lahore bernama Mirza Wali Ahmad Baig dan Maulana Ahmad datang ke Kota Yogyakarta. Bahkan, sekretaris Muhammadiyah Yogyakarta, Minhadjurrahman Djojosoegito, mengundang Mirza dan Maulana untuk berpidato dalam muktamar ke-13 Muhammadiyah.

Akan tetapi, dalam perjalanannya, pada tahun 1929, ketika diadakan muktamar Muhammadiyah ke-18 di Kota Solo, disepakati oleh forum mukh-

tamar Muhammadiyah bahwa orang yang percaya adanya nabi sesudah Nabi SAW adalah kafir. Dengan fatwa itulah, Djojosoegito meninggalkan Ahmadiyah dan membentuk gerakan Ahmadiyah Indonesia tanggal 4 April 1930. Tahun 1953, Presiden Soekarno menyetujui aliran Ahmadiyah berbadan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.JA.5/23/13 13 Maret 1953. (Zara, 2007:61)

Metode Penelitian

Lokus penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kudus, di sebuah Dukuh X. Anggota komunitasnya berjumlah 40 pengikut (Suara Merdeka, 11/6/2008). Data MUI Kabupaten Kudus tahun 2011, jumlah pengikut Ahmadiyah di Kudus sebanyak 10 KK (Suara Merdeka, 2/3/2011) sebagaimana pendataan penulis.

Pengumpulan data dilakukan dalam bentuk wawancara/pencatatan, pengamatan terlibat, dan analisis antarkomponen. Objek yang dijadikan sumber data ialah ketua dan anggota komunitas Ahmadiyah Kota Kudus, tokoh agama masyarakat Kudus (non-Ahmadiyah), tokoh masyarakat (non-Ahmadiyah) di sekitar pengikut Ahmadiyah Kudus. Setelah data terkumpul, berikutnya dilakukan analisis kualitatif deskriptif.

TEMUAN PENELITIAN

Kehadiran Aliran Ahmadiyah di Kota Kudus

Ada dua versi mengenai kehadiran aliran Ahmadiyah di Kota Kudus di balik tokoh Surosamsuri, seorang 'ahli pengobatan tradisional' (orang pintar) dari Desa Gabus, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Versi pertama, diawali dari seorang penduduk yang bernama Sukardi (warga Kudus) mencari 'jalan hidup' lahir dan batin. Pertemuan dengan Surosamsuri diberi 'jalan hidup' dan cocok dalam hati. Jalan hidup itu, diawali ketika Sukardi bertemu dengan Suparmin (warga Pati), pedagang makanan (kerupuk) keliling di Kudus. Semula Sukardi tidak tahu bahwa Suparmin dan Surosamsuri pemeluk Ahmadiyah. Setelah ada kecocokan, interaksi dan pendalaman keahmadiyah di jalankan dengan dalih (1) segala sesuatunya menuju kebaikan, (2) tetap berbuat baik dengan sesama, (3) nabi Muhamad adalah nabi terakhir, (4) berpedoman pada al-Quran dan hadis, (5) sadar adanya nubuwah, Allah menurunkan nabi selalu dipermasalahan/dimusuhi umatnya, (6) Ahmadiyah akan loyal terhadap pemerintah, dan (7) adanya larangan berpolitik. Prinsip Sukardi sendiri dalam mengembangkan pada pihak lain, tidak mempengaruhi untuk mengikuti Ahmadiyah termasuk dengan isteri dan anak-anaknya karena pendirian tidak harus sama.

Versi kedua, dari Wakijan yang menerima ajaran Ahmadiyah dari Surosamsuri tahun 1999 ketika mencari 'jalan hidup' ketika menjadi tukang pijat di area wisata Kudus, bertemu Suparmin. Di tengah interaksinya, ia mencari sosok pencerah hidup. Oleh Suparmin diajak menemui Surosamsuri. Ketika

berinteraksi dengannya, didapatkan informasi bahwa dewasa ini menapaki zaman akhir dengan bukti hamil di luar nikah menjadi tradisi, banyaknya bencana, orang lain menjadi saudara sedangkan saudara sendiri menjadi orang lain. Wakijan selain menjadi santri yang mengkaji al-Qur'an kepada ustadz 'Ahmadiyah' di masjid Ahmadiyah Kudus setelah salat jamaah mahrib, juga menjadi anggota yasinan setiap malam Jum'at secara rutin yang beranggotakan warga non-Ahmadiyah dengan jumlah anggota 27 orang dan jamiyah manaqiban setiap tanggal 11 (sebulan sekali) di tempat warga jamiyah non-Ahmadiyah secara bergantian.

Hingga awal tahun 2011, pengikut aliran Ahmadiyah di Kudus sebanyak 10 kepala keluarga. Dalam perjalanannya, aliran Ahmadiyah dapat mengembangkan eksistensinya karena mendapat respon dari lingkungannya. Hal itu terbukti diwakafkannya sebidang tanah berukuran 9x12 m dari warga (Bpk. Hendro) dijadikan masjid Ahmadiyah di Kudus. Untuk mengaktifkan pelaksanaan peribadatan di masjid, mereka menunjuk seorang petugas masjid (menangani adzan dan bersih-bersih masjid) dari warga asli desa yang direkrut menjadi anggota alirannya. Selain itu, agar pelaksanaan peribadatan lebih optimal, mereka menugaskan petugas (imam salat rawatib).

Dari 10 pengikut aliran Ahmadiyah di Kudus, memegangi aliran Ahmadiyah karena imbas kekalahan pemilihan kepala desa (pilkades) 1996. Dengan mengandalkan dua faktor (kekalahan pilkades dan Islam abangan), membuat berseminya Ahmadiyah di Kudus. Siapakah mereka ? Mayoritas penduduk lokasi di mana Ahmadiyah eksis adalah petani, pedagang, dan wiraswasta, dengan kondisi perekonomian yang tak menduduki level kaya.

Aliran Ahmadiyah di Kota Kudus

Pada dasarnya bahwa klaim aliran sesat pada Ahmadiyah bukan didasarkan pada kebenaran substantif, melainkan klaim kebenaran hegemonik. Artinya, klaim seperti itu tidak akan lahir dari kalangan minoritas terhadap mayoritas. Konsep sesat atau tidak sesat lebih banyak diukur dari kuantitas pendukung. Pernyataan tersebut, pada tataran realitas sepertinya '*diugemi*' oleh pemeluk aliran Ahmadiyah di Kudus. Mereka memiliki strategi untuk 'mengamankan diri' kelompoknya, dengan memberikan pemahaman kepada warga non-Ahmadiyah bahwa alirannya tak sesat. Sebagai contoh, ketika terjadi ontran-ontran bahwa aliran Ahmadiyah dinyatakan sesat oleh MUI dan pada tataran arus bawah terjadi gejala secara periodik, pascareformasi (tahun 1998), pengikut aliran Ahmadiyah di Kudus mensiasati untuk keamanan kelompoknya dengan cara (1) membuat selebaran tahun 2006 yang dibagikan kepada warga Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah bertuliskan: tuhan nya sama, nabinya sama, (2) masjid yang mereka bangun pun diberi tempelan kalimat: laailaha illallah muhammadurrosulullah. Lafal jalalah tersebut baru dimunculkan di masjid setelah 10 tahun berdiri semenjak gejala keahmadiyah di Indonesia menjadi booming, (3) anggota Ahmadiyah menyatu dalam aktivitas kemasyarakatan dengan warga non-Ahmadiyah, seperti menjadi pedagang sebagai media bergabung bersama, berorganisasi keagamaan, dan bersosiali-

sasi, (4) warga Ahmadiyah proaktif terhadap semua kebijakan pemerintah dan taat terhadap norma sosial yang berlaku di lingkungannya, (5) secara struktur geografis, pemeluk aliran Ahmadiyah bertempat tinggal menyatu di tengah kerumunan rukun tetangga (RT) masyarakat desa, dan (6) warga Ahmadiyah tidak pemicu pelanggaran norma hukum, norma sosial, dan norma lain dalam bermasyarakat.

Selain strategi yang dilakukan oleh pemeluk aliran Ahmadiyah, *adem-ayemnya* aliran Ahmadiyah di Kudus karena (a) jumlah pemeluknya hanya 10 kepala keluarga (KK) dari 4 ribu jumlah penduduk Desa (data diperoleh bulan Maret 2011). Mereka hanya mengandalkan sebuah masjid sebagai tempat beribadah dan petugas yang aktif mengelola masjid, sehingga perkembangan aspek kuantitas pemeluknya belum maksimal. (b) Dalam aktifitas beragama, mereka tak menampakkan 'gebyar' (show off force), sehingga tidak mengundang kecurigaan. Ketika mereka menjalankan salat lima waktu misalnya, tak memanfaatkan pengeras suara, dan lagi tidak pernah mengadakan ritual yang bersifat kolosal. (d) Di sisi lain, sikap keagamaan masyarakat umum kurang peduli terhadap fatwa MUI bahwa Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Kurang pedulinya masyarakat terhadap fatwa MUI dikarenakan oleh faktor diri pemeluk aliran Ahmadiyah yang tak kontraproduktif terhadap norma yang berlaku. Faktor lainnya karena keberagaman masyarakat mensikapi aliran Ahmadiyah tak fanatis. Ketidakfanatisan itu bisa karena keberagaman yang kurang mendalam atau sebaliknya, disamping karena kesibukan sehari-hari 'ditelan' aktivitas ekonomi (pedagang, petani, pengojek, dan sebagainya). Jadi, bukan karena tingginya rasa toleransi terhadap aliran yang (dianggap) sesat. (e) Di luar itu, adalah karena faktor struktur sosial masyarakat pedesaan wilayah wisata (lokasi berseminya Ahmadiyah di Kudus) tersebut mengalami pergeseran. Semula, pedesaan yang diselimuti 'kabut' pegunungan, sekarang telah menjadi areal wisata nasional dengan keberadaan makam wali. Hal ini berimbas pada gaya hidup dan pola pikir masyarakat yang terbuka dan tidak tradisional an sich lagi.

Tidak terjadinya konflik terbuka antara Ahmadiyah Kudus dengan warga muslim mayoritas (non-Ahmadiyah) bukan berarti adem-ayem dalam berinteraksi, tetapi bisa jadi menyimpan api dalam sekam. Mengapa ? Karena pertama, komunitas Ahmadiyah menyendiri dalam melaksanakan ibadah keagamaan, hal ini berpeluang menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat di luar komunitas Ahmadiyah. Dalam beribadah, mereka tanpa menyertakan pengeras suara jika melaksanakan adzan dalam salat harian (bukan karena tidak memiliki, tetapi karena sikap menutup diri). Begitu pula pengajian rutin yang mereka laksanakan pun tanpa menggunakan pengeras suara, tidak sebagaimana umat Islam Kota Kudus lazimnya. Kedua, tokoh Ahmadiyah setempat merupakan tokoh tim sukses pilkades tahun 1990-an yang terkalahkan. Karena posisi itu, bisa jadi masih menyimpan 'masalah politik' dengan tokoh pemenang pilkades. Ketiga, masyarakat di luar komunitas Ahmadiyah, menganggap tokoh Ahmadiyah menyendiri dalam kehidupan, hal ini imbas dari

kesenjangan interaksi. Keempat, tokoh Ahmadiyah yang juga menjadi PNS Dinas Pariwisata Kab. Kudus menjadi juru retribusi kawasan wisata. *Job* tersebut berpeluang menjadi ajang konflik berbasis ekonomi. Kelima, pada umumnya adalah sensitif dan fanatis terhadap aliran yang memiliki 'warna' baru, sebagaimana reaksi masyarakat Kota Kudus tahun 2006 berupa munculnya konflik kaitannya dengan sentimen agama-kepercayaan yakni ketegangan antara warga Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus dengan umat Kristiani. Konflik tersebut dilatarbelakangi oleh pemanfaatan rumah toko (ruko) di gedung IPIEMS di Jl. Agus Salim yang dijadikan tempat ibadah (gereja) pimpinan pendeta F. Iskandar Wibawa karena dianggap menyalahi fungsi. Bupati menerbitkan surat No.450/7777/11/2006 tgal 23/11/2006 agar menghentikan penggunaan ruko sebagai tempat ibadah. Untuk mengurangi tensi ketegangan, aparat Polres Kudus pun disiagakan (JP, Radar Kudus, 27/11/2006). Begitu pula munculnya jamaah dzikrussholikhin pimpinan Nur Rokhim di wilayah Rt. 06 Rw. 01 Desa Golantepus, Kec.Mejobo, Kudus, 2007. Karena sang tokoh mengakui bertemu dengan malaikat karena ketaatannya melakukan dzikir setiap malam. Konon menurut penuturannya, suatu malam dia ditemui cahaya mengajak ruh Nur Rokhim bersinggah pada rumah mewah. Oleh Rokhim, cahaya dianggap sebagai bentuk malaikat. Pengalaman spiritual tersebut dipublikasikan melalui selebaran, sehingga (sebagian) masyarakat Kudus menganggap aliran sesat dan membuat tegangnya suasana desa. Agar permasalahan tak meruncing menjadi konflik, aparat desa dan kepolisian mendamaikan kedua belah pihak di balai desa setempat (JP, Radar Kudus, 4 dan 8/9/2007).

PENUTUP

Simpulan

Hadirnya ajaran Ahmadiyah di Kudus karena "petualangan" seorang warga yang sejak tahun 1989, mencari sandaran kehidupan lahir dan batin yang nyaman di balik kegundahan batin akibat tidak kokohnya memegangi syariat Islam. Semula orang tersebut beragama Islam, lalu berpindah menjadi Hindu, kemudian menjadi Islam Ahmadiyah. Adapun pemeluk Ahmadiyah lainnya, umumnya karena himpitan sumber ekonomi, lalu mencari petunjuk kepada 'orang pintar'. Ternyata, 'orang pintar' tadi adalah seorang dari Desa Gabus, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah yang berhaluan Ahmadiyah. Ajaran yang diterimakan padanya dipahami dan diyakini sehingga menjadi warga Ahmadiyah, meskipun bersosialisasi dan berinteraksi sosial dan keagamaan berkolaborasi bersama warga non-Ahmadiyah.

Pengikut aliran Ahmadiyah di Kudus belum terjadi konflik terbuka dengan masyarakat sekitarnya (non-Ahmadiyah) disebabkan, pertama, pengikut Ahmadiyah responsif dan dapat bercengkerama dengan baik bersama warga yang non-Ahmadiyah. Kedua, dengan jumlah yang minim (10 KK), mereka tak mempunyai aktifitas 'besar' penyulut kecurigaan. Ketiga, kondisi masyarakat

setempat tak fanatis terhadap pemeluk ajaran lain. Meskipun demikian, tidak berarti masyarakat di daerah tersebut sudah terbebas dari konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Badri, Hamka Haq. 1981. *Koreksi Total terhadap Ahmadiyah*. Jakarta: Yayasan Nurul Islam.
- Harian Jawa Pos, Radar Kudus, tanggal 8 September 2007.
- Harian Jawa Pos, Radar Kudus, tanggal 27 Nopember 2006).
- Harian Jawa Pos, Radar Kudus, tanggal 4 September 2007.
- Harian Republika, tanggal 15 Oktober 2010.
- Harian Republika, tanggal 18 Januari 2008.
- Harian Suara Merdeka, tanggal 2 Maret 2011.
- Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LkiS.
- Mahally, AH. *Pemicu Munculnya Aliran Sesat*. Harian Republika, tanggal 9 November 2007.
- Mudzakkir, Amin. 2007. *Menjadi Minoritas di Tengah Perubahan: Dinamika Komunitas Ahmadiyah di Ciparay dalam Hak Minoritas Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa*. Jakarta: Tifa.
- Pruit, Dean G dan J.Z. Rubin. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sidiq, Ahamad dan Umi Masfiah. *Organisasi Ahmadiyah Qadian di Surakarta*, dalam Analisa, Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Agama No.21 Th XI April 2006.
- Sulhan, Moh. *Akar Diskriminasi Minoritas dan Pluralisme Agama Studi Kasus Kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah di Kuningan*. dalam Holistik, Journal for Islamic Social Sciences. Vol. 07, No.1, 1427/2006 STAIN Cirebon.
- Van Bruinessen, Martin. 1999. *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*. (Terj. Farid Wajidi). Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Zara, M. Yuanda, dkk. 2007. *Aliran-Aliran Sesat di Indonesia*. Yogyakarta: Banyu Media.
- Zulkarnain, Iskandar. 2005. *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS.